



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR: 18 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBAGIAN ZONA MENARA TELEKOMUNIKASI DI KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Menara Telekomunikasi di Kota Batam, maka diperlukan pengaturan untuk pembagian zona menara telekomunikasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengaturan dan penataan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Pembagian Zona Menara Telekomunikasi di Kota Batam;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3436);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
3. Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

6. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor.80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Jo Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2005 tentang Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam;
15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, 07/PRT/M/2009, 19/PER/M.Kominfo/03/2009, 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tanggal 17 Maret 2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
17. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2001 tentang Penerimaan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 17 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 15 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004 – 2014 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2004 Nomor 52 Seri C);
19. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 50);
20. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2009 tentang Menara Telekomunikasi di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 62);
21. Peraturan Walikota Batam Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penempatan, Persebaran dan Bangunan Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 100).

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Nomor: 01/170/REK/V/2010 terhadap Peraturan Walikota Batam tentang Pembagian Zona Menara Telekomunikasi di Kota Batam.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PEMBAGIAN ZONA MENARA TELEKOMUNIKASI DI KOTA BATAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Batam;
2. Daerah adalah Kota Batam;
3. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya;
4. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi;
5. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.

BAB II

PENEMPATAN DAN PERSEBARAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 2

- (1) Penempatan dan persebaran menara telekomunikasi di daerah dibagi dalam beberapa zona.
- (2) Pembagian zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Zona I meliputi :
 1. Kelurahan Sungai Jodoh , Kecamatan Batu Ampar;
 2. Kelurahan Kampung Seraya , Kecamatan Batu Ampar;
 3. Kelurahan Sagulung Kota , Kecamatan Sagulung;
 4. Kelurahan Bukit Tempayan , Kecamatan Batu Aji;
 5. Kelurahan Bengkong Laut , Kecamatan Bengkong;
 6. Kelurahan Tanjung Buntung , Kecamatan Bengkong;
 7. Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji;
 8. Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji.

b. Zona II meliputi :

1. Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sei Beduk;
2. Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa;
3. Kelurahan Tembesi , Kecamatan Sagulung;
4. Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang;
5. Kelurahan Sukajadi , Kecamatan Batam Kota;
6. Kelurahan Kibing , Kecamatan Batu Aji;
7. Kelurahan Galang Baru , Kecamatan Galang;
8. Kelurahan Sungai Harapan , Kecamatan Sekupang;
9. Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota;
10. Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota;
11. Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja;
12. Kelurahan Sambau , Kecamatan Nongsa;
13. Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota;
14. Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar;
15. Kelurahan Pulau Setokok, Kecamatan Bulang;
16. Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk;
17. Kelurahan Rempang Cate, Kecamatan Galang;
18. Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Sekupang;
19. Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa;
20. Kelurahan Duri Angkang, Kecamatan Sei Beduk;
21. Kelurahan Sembulang, Kecamatan Galang;
22. Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji;
23. Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung;
24. Kelurahan Sungai Pelenggut , Kecamatan Sagulung;
25. Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong;
26. Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sei Beduk;
27. Kelurahan Tiban indah, Kecamatan Sekupang;
28. Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang;
29. Kelurahan Sungai Lekop , Kecamatan Sagulung;
30. Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Sagulung;

31. Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota;
 32. Kelurahan Tiban Lama , Kecamatan Sekupang;
 33. Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung;
- c. Zona III meliputi :
1. Kelurahan Sekanak Raya , Kecamatan Belakang Padang;
 2. Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang;
 3. Kelurahan Sijantung, Kecamatan Galang;
 4. Kelurahan Sembulang, Kecamatan Galang;
 5. Kelurahan Karas , Kecamatan Galang;
- (3) Peta penempatan dan persebaran menara berdasarkan pembagian zona menara telekomunikasi adalah sebagaimana terlampir.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 3 Juni 2010


WALIKOTA BATAM,



Drs. AHMAD DAHLAN, MH.

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 3 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,


AGUSSAHIMAN, SH
Pembina Utama Madya,
Nip. 19601123 198503 1 009

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2010 NOMOR 121